

ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI – KENDARAAN MOTOR LISTRIK – RODA EMPAT TERTENTU – BUS TERTENTU

PERMENKEU RI NOMOR 38 TAHUN 2023 TANGGAL 28 MARET 2023 (BN – TAHUN 2023 NO. 288)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK JEPANG

ABSTRAK : - bahwa untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan dan penggunaan energi fosil ke energi listrik dan meningkatkan minat beli masyarakat atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Bus Tertentu yang ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.8 Tahun 1983 (LN No.51 Tahun 1983, TLN No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dg UU No.7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286), UU No.39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU No.28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.208, TLN No.6827), Perpres No.55 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.146), Perpres No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.98), Perpres No.130 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.215), Permenkeu No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) sebagaimana diubah dg. Permenkeu No.141/PMK.01/2021 (BN Tahun 2022 No.954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai roda empat tertentu dan/atau KBL berbasis baterai bus tertentu kepada pembeli ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 2023. KBL berbasis baterai roda empat tertentu dan KBL berbasis baterai bus tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria nilai TKDN.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2023

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2023 dan diundangkan pada tanggal 29 Maret 2023

- Lampiran halaman 8 – 10